

Penanggulangan terhadap Pemanfaatan Ruang Kawasan Puncak Kabupaten Bogor yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Countermeasures Against Space Utilization Peak Area of Bogor District Which is Not in Accordance with The Allocation Based on The Applicable Local Number 11 Year 2016 about Spatial Plan Area of Bogor Regency 2016-2036 and Presidential Regulation Number 54 Years 2008 about Spatial Area Jabodetabekpunjur

¹Dinda Amelia Zebua, ²Yeti Sumiyati., ³Frency Siska

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹dindaazeuba@yahoo.com ²yeti_sumiyati74@yahoo.com ³frency08siska81@gmail.com

Abstract. A good living environment and healthy is the rights of every citizen of Indonesia as mandated in article 28 h of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. According to the UUPPLH to maintain the sustainability of the environmental and safety functions of the community, any spatial planning regions obliged to heed the power support and the capacity of the environment. Environmental management is being done to preserve environmental functions and prevents the occurrence of pollution and damage to one of them in the/pengandilan and/or keruskan pollution include prevention, response, and recovery. With regard to the environment and the utilization of space, the response should be done if the contamination has already happened and/or keruskan a result of the use of space which does not comply with the provision. As determined by the laws and regulations of a good use of space must follow the rules already applied by the Government. In the rules area of Bogor district number 11 Year 2016 about Spatial Plan area of Bogor district has been established that the area of Puncak, Bogor regency has the function of protected area and according to presidential Regulation No. 54 of 2008 Year Spatial Plan area of Jabodetabekpunjur has been determined that the Peak District has the function of protected areas and cultivation. Until recently the area of Bogor and Puncak is still a target location for the development of the resort, hotel or condo hotel. This research aims to analyze the juridical factors due to the utilization of inappropriate spaces provision and for analyzing countermeasures against landslide in the area of the peak of Bogor regency due to inappropriate use of space the allocation. This research method using normative juridical, namely the research libraries against secondary data in the field of law consisting of legal materials of primary and secondary legal materials. In this study used two techniques of data collection that is, studies that consists of libraries search conception-conceptions, theories, opinions or inventions that relate to the subject matter of the problem, in the form of regulations legislation, research scholars and field visits and interviews.

Keywords: Environmental, Spatial, Countermeasures.

Abstrak. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UUPPLH untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan salah satunya dalam pengandilan pencemaran dan/atau kerusakan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berkaitan dengan lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, penanggulangan harus dilakukan jika sudah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan suatu pemanfaatan ruang yang baik harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor telah ditetapkan bahwa Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mempunyai fungsi kawasan lindung dan menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabekpunjur telah ditetapkan bahwa kawasan Puncak mempunyai fungsi kawasan lindung dan budi daya. Sampai saat ini Kawasan Bogor dan Puncak masih menjadi lokasi incaran untuk pengembangan resort,

hotel maupun kondominium hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yuridis akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan untuk menganalisis penanggulangan terhadap bencana longsor di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor akibat Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai peruntukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini di gunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan yang terdiri dari pencarian konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian para sarjana dan kunjungan lapangan serta wawancara.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Penanggulangan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi suatu kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹

Dalam perencanaan tata ruang wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.² Membagi urusan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah

provinsi dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.³ Salah satunya ialah kebijakan tata ruang di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dan Peraturan Presiden no 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Wilayah Jabodetabekpunjur.

Rencana pola ruang wilayah Kab Bogor menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung ditetapkan sebesar 44,6% dari luas daerah sedangkan kawasan budidaya sebesar 55,31%.⁴ Terhadap ketentuan tersebut Pemerintah daerah Kab. Bogor berkewajiban untuk menjaga keseimbangan di dalam membagi peruntukan agar tidak terjadinya ketimpangan di dalam membagi peruntukannya jangan sampai satu peruntukan mendominasi peruntukan lainnya bahkan menghilangkan peruntukan lainnya.

Disamping Perda RTRW Kab. Bogor, ketentuan lainnya yang mengatur perencanaan ruang Kawasan Puncak Kabupaten Bogor adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres ini juga menjadi dasar hukum disusunnya

¹ Pasal 4, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH.

² Pasal 19 Ayat (2), UUPPLH

³ Pasal 63 ayat (3), UUPPLH

⁴ Pasal 30 ayat (2), Perda

RTRW Kab. Bogor.

Perda RTRW Kab Bogor Tahun 2005-2025. Menurut Perpres kawasan Jabodetabekpunjur pola ruang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budi daya.⁵

Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan alam menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi kesinambungan lingkungan yang kalau tidak dilakukan penggarapan secara cermat dan bijak sana, akan terjadi kemerosotan kualitas lingkungan dan bahkan memusnahkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem bersangkutan.⁶

Kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang massif selama puluhan tahun. Analisa *Forest Watch Indonesia* (FWI) pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di Kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam dari total wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Peranan Kawasan Puncak sangat vital untuk banyak daerah dibawahnya. Seluruh Daerah Puncak adalah hulu dari empat DAS besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Citarum. Lebih khusus lagi, Kawasan Puncak menjadi penyedia air utama untuk tiga DAS, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum.⁷ Kasus dugaan tersebut menjadikan kawasan Puncak yang seharusnya menjadi kawasan hutan, tapi justru banyak bangunan dan perkebunan yang dialih fungsi oleh oknum-oknum yang

tidak bertanggung jawab membuat kawasan tersebut menjadi tidak sesuai peruntukan. Alih fungsi kawasan Puncak melalui praktik-praktik pembangunan yang tidak melindungi sumber daya air dan tanah sehingga kawasan Puncak secara terang membawa problem tata kelola kawasan hutan lindung yang bermasalah yang merugikan kawasan bawahannya.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yuridis apakah yang menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan Penanggulangan terhadap bencana tanah longsor di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

B. Landasan Teori

1. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPLH antara lain adalah Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁹

⁵ Pasal 11 ayat (1), Perpres Pentaan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

⁶ Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016, Hlm.20

⁷ Andika Primasiwi, *Fungsi Kawasan Lindung Puncak Bogor*

Diharap Dikembalika, diakses dari situs

<http://www.suaramerdeka.com/news/detail/17819/Fungsi-Kawasan-Lindung-Puncak-Bogor-Diharap-Dikembalikan>, pada tanggal 03 April 2018, pukul 10.54 WIB.

⁸ *Forest Watch Indonesia*

⁹ Pasal 3, UUPLH

2. Pemanfaatan Ruang dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

3. Penanggulangan dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penanggulangan menurut UUPPLH dilakukan apabila telah terjadi dampak bagi lingkungan, akibat pemanfaatan lingkungan hidup yang tidak terkendali. Penanggulangan tersebut dilakukan melalui pemberian informasi, peringatan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

¹⁰ P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 26.

4. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Pemanfaatan Ruang

Penerapan asas pemerintahan yang baik dalam kegiatan pemanfaatan ruang sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kewenangan Negara (pemerintah pusat) telah diatur di dalam UUPR.¹¹ Kewenangan Pemerintahan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dekonsentrasi diberikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah daerah, sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. *Good Governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*).¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yuridis yang terdapat dalam pemanfaatan kawasan puncak karena adanya tumpang tindih kebijakan dalam peraturan Perpres Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dengan SK Menteri Kehutanan dalam teori efektivitas

¹¹ Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 90.

¹² Pasal 8 Ayat (3) dan (4), Undang-Undang Penataan Ruang

hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak terpenuhi oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Hal ini ditandai dengan masih maraknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kab. Bogor dengan Perda RTRW Kab. Bogor. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung tidak efektif

D. Kesimpulan

1. Faktor yuridis yang menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pemerintahan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor masih belum efektif, karena masih kurangnya pengawasan sehingga masih ada pemerintah yang mengizinkan mendirikan bangunan yang tidak sesuai peruntukan di kawasan tertentu.
2. Penanggulangan terhadap bencana tanah longsor di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

E. Saran

1. Kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan penataan ruang seharusnya segera untuk memperbaiki koordinasi supaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya tidak saling tumpang tindih. Kepada Bupati Kab. Bogor agar dalam hal menerbitkan izin pemanfaatan ruang itu harus sesuai dengan rencana tata ruang wiliyah Kab.

Bogor dan Peraturan Presiden Jabodetabekpunjur dan pemerintah harus meningkatkan pengawasan agar tidak terjadinya pemanfaatan ruang yang salah.

2. Seharusnya kepada pemerintah pusat diharapkan segera untuk menyusun dan memasukan ketentuan mengenai ketentuan penanggulangan dalam hal terjadi pelanggaran didalam pemanfaatan ruang agar penanggulangan dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 90.
 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016, Hlm.20
 P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 26.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2016-2036.

Sumber lainnya :

Forest Watch Indonesia

Andika Primasiwi, *Fungsi Kawasan*

Lindung Puncak Bogor Diharap

Dikembalikan, diakses dari situs

[http://www.suaramerdeka.com/news/detail/17819/Fungsi-](http://www.suaramerdeka.com/news/detail/17819/Fungsi-Kawasan-Lindung-Puncak-Bogor-Diharap-Dikembalikan)

[Kawasan-Lindung-Puncak-](#)

[Bogor-Diharap-Dikembalikan](#),

pada tanggal 03 April 2018,

pukul 10.54 WIB.